



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran I huruf BB angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya yang menegaskan bahwa “ Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan selain Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi”, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang  
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah  
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 5, Seri E Nomor 2), dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 12 Juli 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 15 TAHUN 2018.